



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181  
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/311/KEP/01.02/2025

TENTANG

PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP -04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, dalam rangka penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan asas dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan perlu melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah yang melibatkan antar Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah, perlu membentuk Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan penyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. melakukan inventarisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;

- d. melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 Juli 2025

a.n. BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/311/KEP/01.02/2025  
TENTANG  
PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Pj. Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukannya dalam panitia dimaksud.
2	H.SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab III	
6	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab IV	
7	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
8	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Wakil Ketua	
9	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Sekretaris	
10	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala BPPKAD	Anggota	
11	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Anggota	
12	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	

1	2	3	4	5
13	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
14	AHMAD SHOHIR ZAENI, S.H., M.Kn., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum	Anggota	
15	SURYANI	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
16	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
17	LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
18	RIZALDY RAMA DHANA NURSIGIT, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
19	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
20	NUR ARIFAH, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
21	RAKHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
22	WAHYU HAJI BANI NARARYA, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032009

a.n. BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007